



## Pemanfaatan Jalan Umum Untuk Angkutan Batubara di Provinsi Jambi

Novy Ekacitra

Magister Hukum, Universitas Jambi, Indonesia

Email: [novyekacitra02@gmail.com](mailto:novyekacitra02@gmail.com)

### Abstrak

Pemanfaatan jalan umum untuk angkutan batubara menjadi perdebatan hukum di berbagai daerah di Indonesia. Disatu sisi, sector pertambangan batubara memiliki kontribusi ekonomi yang signifikan, tetapi disisi lain penggunaannya terhadap jalan umum seringkali menimbulkan dampak negative, seperti kemacetan, kerusakan infrastruktur, kecelakaan dan pencemaran lingkungan. Artikel ini akan membahas tentang regulasi yang mengatur pemanfaatan jalan umum untuk angkutan batubara serta implementasinya dalam Praktik. Analisis dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait, kebijakan daerah serta putusan pengadilan yang relevan. Regulasi yang ada, baik di tingkat nasional maupun daerah, berupaya mengatur batasan dan kewajiban bagi pihak yang terlibat dalam angkutan batubara. Namun implementasinya dan penegakan hukum seringkali menemui berbagai kendala. Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat ketidakseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kepentingan public dalam penggunaan jalan umum untuk angkutan batubara. Oleh karena itu diperlukan kebijakan yang lebih ketat termasuk pembangunan jalan khusus dan peningkatan penegakan hukum untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kepentingan masyarakat.

**Kata Kunci:** Jalan Umum, Angkutan Batubara, Regulasi, Hukum Lalu Lintas, Pertambangan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Sumber daya alam khususnya mineral dan batu bara bagi berbagai komunitas di Indonesia bukan hanya memiliki nilai ekonomi tetapi juga makna sosial, budaya dan politik. Mineral dan batu bara berfungsi penting dalam pembentukan peradaban pada kehidupan manusia, sehingga setiap budaya dan etnis memiliki konsepsi dan pandangan tersendiri tentang penguasaan dan pengelolaan dari sumberdaya alam. Mengingat pentingnya sumber daya alam khususnya mineral dan batubara, maka dalam Pasal 33 ayat (3) UUD RI Tahun 1945 menentukan, bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam pengelolaan dengan sumber daya alam, pendekatan ekologi lebih multidimensi, tidak hanya memperhitungkan aspek dan manfaat ekonomi, tetapi juga berbagai aspek dan dimensi lain dipertimbangkan. Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dengan mengembangkan dan memanfaatkan SDA yang ada. Dalam pemanfaatan sumber daya alam senantiasa terjadi perubahan ekosistem yang pada akhirnya memberi dampak positif manfaat ataupun dampak negatif resiko terhadap manusia kembali. Semakin besar manfaat yang akan diupayakan, semakin besar pula resiko yang ada ataupun muncul resiko baru. Penguasaan terhadap sumber daya alam Indonesia dapat dibedakan atas empat bentuk dan status, yaitu: milik umum (*open acces*), milik negara (*state*), milik pribadi atau perorangan (*private*) dan milik bersama (*communal*).

Masing-masing penguasaan sumber daya alam tersebut memiliki karakteristik tersendiri. Pada sumber daya alam milik bersama, status kepemilikannya diambangkan, tiap orang bebas dan terbuka untuk memperoleh manfaat. Berbeda dengan sumber daya alam milik bersama, maka sumber daya milik pribadi merupakan sumber daya yang secara tegas dimiliki oleh orang-perorangan dan orang lain tidak dapat menguasai dan mengaturnya. Sedangkan



sumber daya milik kelompok/komunitas, adalah sumber daya yang dikuasai oleh suatu kelompok/komunitas, karenanya orang atau kelompok lain tidak dapat mengambil manfaat sumber daya tersebut tanpa izin kelompok yang menguasainya. Pada sumber daya milik negara merupakan sumber daya yang secara tegas dikuasai dan dikontrol oleh negara. Konsep Hak Menguasai Negara yang terkandung dalam UUD 1945 dan peraturan-perundang-undangan lainnya berkaitan dengan sektor agraria dalam pelaksanaannya menjadi alat kepentingan penguasa dan pengusaha. Hak Menguasai dari Negara terhadap sumber daya agraria dapat menggugurkan status kepemilikan bersama secara adat, padahal keberadaan adat dan kepemilikan secara adat lebih dahulu eksis daripada keberadaan negara. Konflik agraria di Indonesia sebagian besar disebabkan interpretasi hak menguasai negara yang menegasikan kepemilikan secara adat-komunal. Pengelolaan Sumber Daya Alam (*natural resource management*) dimaksud untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan yang tinggi, aman dan manusiawi terjamin. Hanya dalam kondisi kualitas lingkungan yang tinggi, manusia lebih banyak memperoleh manfaat dari pada resiko lingkungan. Sumber daya alam adalah suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan. Sumber daya tidak selalu bersifat fisik, tetapi juga non fisik.

Sumber daya alam adalah sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia agar hidup lebih sejahtera yang ada di sekitar alam lingkungan hidup kita. Sumber Daya Alam (SDA) adalah keseluruhan faktor fisik, kimia, biologi dan sosial yang membentuk lingkungan sekitar kita. Sektor pertambangan batubara merupakan salah satu sektor utama dalam perekonomian Indonesia, terutama di wilayah seperti Sumatera Selatan, Kalimantan Timur dan Jambi. Namun distribusi hasil tambang ini masih mengandalkan jalur darat menggunakan jalan umum, yang menyebabkan berbagai permasalahan seperti Kerusakan Infrastruktur jalan umum yang tidak dirancang untuk kendaraan berat sering mengalami kerusakan akibat beban berlebih, Kemacetan dan kecelakaan seperti truk batubara yang beroperasi dalam jumlah besar sering menyebabkan kemacetan dan meningkatkan resiko kecelakaan, Dampak Lingkungan yang berupa polusi udara dan pencemaran akibat debu yang bertebaran serta kebisingan kendaraan, Ketimpangan kepentingan yaitu disatu sisi angkutan batubara memiliki manfaat ekonomi bagi perusahaan tambang dan daerah tetapi disisi lain merugikan masyarakat pengguna jalan umum. Peningkatan angkutan batu bara yang tidak sebanding dengan perkembangan infrastruktur telah menyebabkan dampak serius bagi kehidupan sehari-hari masyarakat. Jalan rusak bukan hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga memperparah tingkat kemacetan, memberikan dampak negatif terhadap produktivitas dan mobilitas warga. Meskipun pemerintah dan perusahaan konsorsium telah merencanakan pembangunan jalur khusus, proyek tersebut masih berada dalam tahap yang belum selesai hingga batas waktu yang ditetapkan. Hal ini menambah ketidakpastian dan ketegangan di tengah-tengah masyarakat.

Pengusaha batu bara harus mengambil tanggung jawab penuh dalam pembangunan jalan khusus batu bara, mengingat dampak signifikan yang dihasilkan oleh transportasi batu bara terhadap infrastruktur dan masyarakat setempat. Tanggung jawab ini tidak hanya sebatas pemenuhan kebutuhan logistik mereka sendiri, tetapi juga mencakup aspek-aspek lain di antaranya: **Pertama:** Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur: Pengusaha batu bara perlu aktif terlibat dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan khusus batu bara. Hal ini mencakup investasi dalam perencanaan, konstruksi, dan perbaikan jalan sesuai standar yang diperlukan. Menjamin keberlanjutan infrastruktur adalah kunci untuk mengurangi dampak negatif pada jalan-jalan umum. **Kedua:** Penyelenggaraan Logistik yang Efisien: Memastikan operasional logistik yang efisien dan aman adalah bagian integral dari



tanggung jawab pengusaha batu bara. Dengan mengadopsi teknologi canggih dan praktik logistik terbaik, mereka dapat mengurangi risiko kerusakan jalan dan meminimalkan dampak negatif terhadap masyarakat sekitar. **Ketiga:** Pengelolaan Dampak Lingkungan dan Sosial: Pengusaha batu bara harus memperhatikan dampak lingkungan dan sosial dari kegiatan mereka. Ini termasuk mengelola debu batu bara, melibatkan upaya pemeliharaan lingkungan dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat setempat. Program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dapat menjadi wadah untuk menciptakan dampak positif di tingkat lokal.

**Keempat:** Kerjasama dengan Pemerintah dan Pihak Terkait: Penting bagi pengusaha batu bara untuk menjalin kerjasama yang erat dengan pemerintah dan pihak terkait lainnya. Termasuk menjalin komunikasi transparan, berpartisipasi dalam perencanaan infrastruktur, dan mendukung regulasi yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif industri mereka. **Kelima:** Inovasi dan Riset untuk Keberlanjutan: Pengusaha batu bara perlu mendorong inovasi dan riset dalam pengembangan teknologi dan metode yang lebih ramah lingkungan. Ini dapat mencakup penggunaan transportasi berbasis listrik, teknologi pengendalian polusi atau solusi lain yang dapat mengurangi jejak karbon dan dampak negatif lainnya. Kesadaran terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan bukan hanya tanggung jawab moral dan bukan hanya sekadar wacana, tetapi juga dapat menghasilkan keuntungan jangka panjang bagi perusahaan. Masyarakat yang mendukung dan lingkungan yang terjaga baik akan menciptakan kondisi yang lebih stabil dan berkelanjutan untuk operasional bisnis jangka panjang.

Oleh karena itu, penting bagi para pengusaha batu bara untuk melibatkan diri secara aktif dalam pembangunan jalan khusus batu bara dengan visi yang lebih luas untuk keberlanjutan lingkungan dan kemakmuran bersama. Dengan demikian, membangun jalan khusus batu bara bukan hanya tentang melewati rintangan teknis dan kontraktual, tetapi juga tentang membangun jalan menuju masa depan yang lebih berkelanjutan, adil, dan seimbang bagi semua pihak yang terlibat. Permasalahan ini mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk menerbitkan regulasi yang mengatur penggunaan jalan umum untuk angkutan batubara. Namun implementasi regulasi ini masih menghadapi tantangan besar. Dari uraian di atas permasalahan yang dapat disusun antara lain: Bagaimana kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur kewajiban perusahaan tambang batu bara terkait infrastruktur jalan umum di Provinsi Jambi? Bagaimana Kebijakan Pemerintah dalam memanfaatkan jalan umum dan khusus terkait transportasi tambang mineral dan batu bara?

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe “penelitian yuridis normatif, penelitian doktrinal dengan optik preskriptif”,<sup>34</sup> yang melihat tujuan hukum, “nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum”.<sup>35</sup> Penelitian yuridis normatif adalah “penelitian yang memperlihatkan dengan sungguh-sungguh bangunan hukum positif yang ada memelihara dan mengembangkannya dengan bangunan logika”,<sup>36</sup> dengan melakukan kajian terhadap tiga lapisan ilmu hukum, yaitu tataran dogmatik hukum, teori hukum, dan tataran filsafat hukum. Dogmatik hukum adalah ajaran ilmu hukum yang memaparkan dan mensistematisasi hukum (positif) yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentudan pada kurun waktu tertentu dari sudut pandang normatif, yang dapat berupa yuridis internal ataupun ekstra yuridis, yang bertujuan untuk sebuah penyelesaian masalah hukum konkrit secara yuridik tehnikal atau membangun sebuah kerangka yuridik tehnikal yang didalamnya berdasarkan sejumlah masalah, yang membutuhkan penyelesaian yuridis, penelitiannya bersifat preskriptif.



## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Kewenangan Pemerintah Daerah

Pengelolaan sumber daya alam dapat dimaknai sebagai suatu kegiatan yang dilakukan khususnya pengelolaan tambang mineral dan batubara. Mengacu pada ketentuan UUD 1945 mengenai pengelolaan tambang mineral dan batubara, dalam pasal 33 ayat (2) diatur bahwa cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, dan pada ayat (3): "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Artinya pengelolaan tambang mineral dan batu bara yang ada di manapun termasuk di hutan ditujukan untuk kemakmuran rakyat. Kemakmuran rakyat tentunya bukan hanya terpenuhinya sandang, pangan dan papan tapi juga terakomodirnya hak-hak rakyat sebagai warganegara, termasuk hak untuk mengelola tambang mineral dan batu bara untuk Indonesia merupakan negara yang tidak hanya memiliki wilayah daratan dan perairan yang luas tetapi juga kaya dengan sumber daya alam. Hutan tropis yang luasnya diperkirakan mencapai jutaan hektar sangat kaya dengan ribuan jenis burung, ratusan jenis mamalia dan puluhan ribu jenis tumbuhan. Perairan yang luas Demikian pula dengan buminya yang mengandung deposit berbagai jenis mineral dalam jumlah yang tidak sedikit. Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) merupakan suatu hal yang sangat penting dibicarakan dan dikaji dalam kerangka pelaksanaan pembangunan nasional. Dengan potensi sumber daya alam yang berlimpah sesungguhnya Indonesia dapat melaksanakan proses pembangunan secara berkelanjutan tanpa harus dibayangi rasa cemas dan takut akan kekurangan modal bagi pelaksanaan pembangunan tersebut.

Pemanfaatan secara optimal kekayaan sumber daya alam ini akan mampu membawa kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh bangsa Indonesia. Namun demikian perlu disadari eksploitasi secara berlebihan tanpa perencanaan yang baik bukannya mendatangkan kemakmuran dan kesejahteraan namun malah sebaliknya akan membawa malapetaka yang tidak terhindarkan. Akibat dari pengelolaan sumber daya alam yang tidak memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan dapat dilihat pada kondisi lingkungan yang mengalami degradasi baik kualitas maupun kuantitasnya. Kewenangan merupakan kekuasaan untuk melakukan semua tindakan hukum publik. Jadi kewenangan merupakan kekuasaan terhadap golongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan yang berlandaskan peraturan perundang-undangan. Agar tidak terjadi kesewenang-wenangan, kewenangan yang dimiliki harus berlandaskan hukum yang sah. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik. Keseluruhan pelaksanaan wewenang pemerintah dijalankan oleh organisasi pemerintah. Tanpa adanya wewenang pemerintah, maka tidak akan melahirkan keputusan yang sah, sehingga wewenang tersebut mengandung cacat hukum Asas legalitas sebagai pilar negara hukum memberikan pengertian bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan. Artinya, seluruh wewenang yang ada pada pemerintahan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota) bersumber pada peraturan perundang-undangan. Kewenangan yang bersumber pada peraturan perundang-undangan dapat diperoleh melalui 3 (tiga) cara yaitu:

- a. Atribusi, yaitu pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Dengan kata lain; bahwa atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan), Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan karena teori pembagian kekuasaan dan lahir karena pengaturan dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau yang lahir karena pengaturan dalam Undang-Undang.

- b. Delegasi, adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Berdasarkan Undang-undang Administrasi Pemerintahan, delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
- c. Mandat, terjadi jika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Berdasarkan Undang-undang Administrasi Pemerintahan, mandat adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.

Dalam berbagai urusan penyelenggaraan pemerintahan apabila dilakukan oleh pemerintah sendiri akan menghambat proses pencapaian tujuan, sehingga diperlukan pelimpahan berbagai urusan tersebut kepada pemerintah bawahan yang dalam hal ini adalah pemerintahan di daerah. Manfaat pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada pemerintah daerah:

- a. Pelimpahan wewenang memungkinkan sub-bagian atau bawahan (daerah) mempelajari sesuatu yang baru dan memperoleh kesempatan untuk melakukan sesuatu yang baru tersebut.
- b. Bahwa pelimpahan wewenang mendorong tercapainya keputusan yang lebih baik dalam berbagai hal.
- c. Penyelesaian pekerjaan akan dapat dilakukan dengan lebih cepat sekiranya pelimpahan wewenang tersebut berjalan sebagaimana mestinya dan diberikan kepada orang yang bertanggung jawab.

Selanjutnya, guna memperlancar pelaksanaan pelimpahan wewenang pemerintahan daerah tersebut maka asas-asas yang digunakan, yaitu asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan (*medebewind*). "Desentralisasi merupakan suatu penyerahan urusan-urusan pemerintahan menjadi wewenang dan tanggung jawab daerah sepenuhnya". Dalam hal ini, daerah mempunyai prakarsa sepenuhnya untuk menentukan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan maupun menyangkut segi-segi pembiayaannya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 dan 3 Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di atas, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintah daerah yang terdiri atas kepala daerah dan perangkat administrasi negara dalam lingkungan pemerintahan daerah lainnya, kepala daerah dibantu oleh wakil kepala daerah. Kepala daerah adalah pimpinan eksekutif di lingkungan pemerintahan daerah. Di dalam Pasal 59 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dijelaskan bahwa Setiap Daerah dipimpin oleh kepala Pemerintahan Daerah yang disebut kepala daerah. Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk daerah provinsi disebut gubernur, untuk daerah kabupaten disebut bupati, dan untuk daerah kota disebut walikota.

## Kebijakan Pemerintah

Peraturan kebijakan diciptakan oleh pejabat administrasi negara untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Eksistensi peraturan kebijakan merupakan konsekuensi atas negara hukum kesejahteraan yang membebankan tugas yaitu untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyat kepada pemerintah. Tugas-tugas pemerintahan dapat diselenggarakan apabila pemerintah diberi kebebasan untuk mengambil kebijakan sesuai dengan situasi dan kondisi. Kebijakan-kebijakan pejabat administrasi negara kemudian dituangkan dalam bentuk peraturan-peraturan kebijakan. Peraturan-peraturan kebijakan merupakan produk hukum yang bersifat bebas yang ditetapkan oleh pejabat-pejabat administrasi negara dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan. Kebijakan pejabat administrasi negara kemudian dituangkan dalam suatu format tertentu supaya dapat diberlakukan secara umum (berlaku sama bagi setiap warga negara). Kebutuhan akan peraturan kebijakan tersebut diperlukan karena merupakan konsekuensi dari negara hukum kesejahteraan yang membebankan tugas yang sangat luas, yaitu menyelenggarakan kesejahteraan rakyat (*welfare state*) kepada pemerintah. Peraturan kebijakan ideal hanyalah yang berwatak mengikat secara terbatas kepada tata usaha negara seperti Pedoman Kerja, Petunjuk Pelaksanaan (Juklak), Petunjuk Tekhnis (Juknis), Surat Edaran (SE), pengumuman hanya berlaku intern institusional, sehingga diharapkan tidak mengacaukan struktur dan hirarki peraturan perundang-undangan yang ada. Selain itu, Bagir Manan juga mengemukakan enam ciri-ciri dari peraturan kebijakan, yaitu sebagai berikut:

1. Peraturan kebijakan bukan merupakan peraturan perundang-undangan;
2. Asas-asas pembatasan dan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan tidak dapat diberlakukan pada peraturan kebijakan;
3. Peraturan kebijakan tidak dapat diuji secara *wetmatigheid* karena memang tidak ada dasar peraturan perundang-undangan untuk membuat keputusan peraturan kebijakan;
4. Peraturan kebijakan dibuat berdasarkan *freies ermessen* dan ketiadaan wewenang administrasi bersangkutan membuat peraturan perundang-undangan;
5. Pengujian terhadap peraturan kebijakan lebih diserahkan pada *doelmatigheid* sehingga batu ujinya adalah asas-asas umum pemerintahan yang layak;
6. Dalam praktik, diberi format berupa berbagai bentuk dan jenis aturan, yakni keputusan, instruksi, surat edaran, pengumuman dan lain-lain, bahkan dapat dijumpai dalam bentuk peraturan.

Kebutuhan akan peraturan kebijakan tersebut diperlukan karena merupakan konsekuensi dari negara hukum kesejahteraan yang membebankan tugas yang sangat luas, yaitu menyelenggarakan kesejahteraan rakyat (*welfare state*) kepada pemerintah. Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah akan dihadapkan pada situasi dan kondisi faktual yang terkadang belum ada aturan atau belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah tersebut. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengaturan Pengangkutan Batu bara dalam Provinsi Jambi, mengatur bahwa:

1. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah. Di bawah permukaan tanah dan/atau air serta di atas permukaan air kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
2. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
3. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.

Ketentuan tersebut juga menunjukkan adanya jalan khusus yang dapat dimaknai sama dengan jalan pertambangan yang khusus dibangun oleh badan usaha untuk kepentingan pengangkutan atau transportasi batu bara dari tambang ke pelabuhan selambat-lambatnya Januari 2014 selain jalur sungai. Mencermati ketentuan peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2012 di atas, maka apabila jalan khusus yang diperuntukkan pengangkutan batu bara belum dibangun atau belum dapat digunakan masih dimungkinkan memanfaatkan jalan umum. Hal inilah yang menjadi problem hukum bagi pemerintah daerah (khususnya Pemerintah Provinsi Jambi) dan masyarakat atas dampak kerusakan jalan yang mengganggu ketentraman masyarakat. Atas dasar analisis hukum di atas peraturan kebijakan merupakan produk kebijakan yang bersifat bebas dan bersifat sementara sampai tujuannya tercapai yang ditetapkan oleh pejabat-pejabat administrasi negara dalam rangka menyelenggarakan tugas pemerintahan. Apabila jalan khusus pengangkutan batu bara sudah ada dan dapat digunakan, maka kebijakan menggunakan atau memanfaatkan jalan umum harus dihentikan.

## KESIMPULAN

Dari hasil analisis terhadap kajian tentang Kebijakan Pemerintah Dalam Memanfaatkan Jalan Umum dan Khusus Terkait Transportasi Tambang Mineral Dan Batu Bara Di Provinsi Jambi, kesimpulan yang dihasilkan adalah:

1. Pengaturan tentang wewenang Pemerintah Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 merupakan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam menjalankan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah merupakan wewenang atribusi maupun delegasi. Urusan pemerintahan di bidang perhubungan dan transportasi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 12 khususnya Pasal 12 ayat (2) huruf I Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang menentukan bahwa urusan perhubungan menjadi urusan pemerintah provinsi. Kemudian pengaturan tentang urusan jalan umum dan khusus di bidang pertambangan batubara telah diatur pada PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara selain itu Provinsi Jambi juga telah menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengaturan dalam Provinsi Jambi. Peraturan daerah ini ditetapkan untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan jalan umum tertentu dan jalur sungai dalam pengangkutan batubara yang dipandang dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang timbul dengan tingginya intensitas pengangkutan batubara secara berkeadilan. Dengan demikian diharapkan dapat dihindarinya berbagai dampak negatif, baik terhadap kelancaran distribusi barang dan jasa, angkutan orang serta keselamatan pengguna jalan, ataupun potensi timbulnya konflik antara masyarakat dengan pelaku usaha.
2. Kebijakan Pemerintah daerah dengan dikeluarkannya peraturan yang mengatur tentang izin usaha pertambangan dan izin pengangkutan batubara dengan memanfaatkan jalan umum dan khusus terkait transportasi tambang mineral dan batu bara menimbulkan akibat hukum lingkungan dan kerusakan jalan umum yang seharusnya tidak diperuntukkan untuk angkutan tambang batubara. Bahwa Peraturan-peraturan kebijakan merupakan produk hukum yang bersifat bebas yang ditetapkan oleh pejabat-pejabat administrasi negara dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan. Kebijakan pejabat administrasi negara kemudian dituangkan dalam suatu format tertentu supaya dapat diberlakukan secara umum (berlaku sama bagi setiap warga negara). Produk hukum dalam pemanfaatan jalan umum dan jalan khusus ditetapkan dengan Peraturan Menteri

Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2011 tentang pedoman pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan, yang kemudian di Provinsi Jambi ditetapkan peraturan daerah yang mengatur tentang pengangkutan batubara dalam Provinsi Jambi dan pengaturan tentang penyelenggaraan jalan khusus. Akibat belum tegasnya pelaksanaan penegakan hukum terhadap Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Peraturan Daerah Provinsi Jambi dimaksud, maka menimbulkan masalah hukum, yaitu terjadinya kesenjangan antara peraturan dengan kondisi terkini saat ini memunculkan beberapa permasalahan hukum dan/atau konflik sosial di Provinsi Jambi antara lain: (a) Kemacetan parah jalan yang dilalui angkutan batubara sehingga menyebabkan korban jiwa; (b) Ketidakpastian hukum atas pemanfaatan jalan umum yang bertatus nasional; (c) Kerusakan jalan umum berstatus jalan nasional dan beban keuangan APBN untuk perbaikan jalan nasional meningkat signifikan.

### Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dalam tesis ini penulis merekomendasikan beberapa poin saran, sebagai berikut:

1. Pengaturan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 20/PRT/M/2011 tentang pedoman pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan, yang kemudian di Provinsi Jambi ditetapkan peraturan daerah yang mengatur tentang pengangkutan batubara dalam Provinsi Jambi dan pengaturan tentang penyelenggaraan jalan khusus, cukup jelas, bahwa pengangkutan hasil tambang batubara diwajibkan melalui jalan khusus, namun masih ada dispensasi untuk diizinkan melalui jalan umum dengan syarat tertentu. Hal ini yang menimbulkan akibat hukum terhadap dispensasi tersebut, disarankan agar tidak diatur lagi tentang dispensasi tersebut, agar para pemangku kepentingan terhadap angkutan batubara taat melalui jalan khusus.
2. Kebijakan pemerintah daerah Dampak hukum dan dampak lingkungan yang terjadi akibat menggunakan jalan umum adalah terjadinya pelanggaran izin untuk boleh memanfaatkan jalan umum sebelum jalan khusus dibangun. Agar pelanggaran hukum ini diakhiri dengan penegakan hukum yang tegas, dan kerusakan lingkungan dan jalan umum yang rusak harus diperbaiki dengan membebankan biaya pada perusahaan tambang dan perusahaan angkutan batubara yang melanggar hukum melalui sanksi administrasi yang tegas, di antaranya peringatan, pencabutan izin tambang dan izin angkutan, pengenaan denda administrasi berupa beban biaya pemulihan lingkungan dan jalan umum yang rusak.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Nasir, *Sejarah Sistem Fiskal Migas Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2014.
- Alikodra. *Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2012.
- Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia Alumni*, Edisi Revisi, Bandung, 1997.
- Bagir Manan, dalam Zudan Arif Fakrulloh, *Hukum Indonesia dalam Berbagai Perspektif*, Rajawali Pers, Jakarta 2014.
- Bagir Manan, *Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah di Era Otonomi*, Rajawali Press, Jakarta, 2005.
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2004.